

ETIKA DI TEMPAT SUCI MENURUT LONTAR *KRAMAPURA*

Oleh :

Putu Maria Ratih Anggarini

Dosen STAHN Mpu Kuturan

Abstrack

Pesatnya arus globalisasi telah mengubah tatanan kehidupan umat Hindu dalam berperilaku. Tidak jarang umat Hindu terjebak dalam perilaku yang tidak sesuai dengan sesana sebagai Hindu, sehingga mempengaruhi perilaku yang menyimpang. Fenomena umat Hindu mengenakan busana ke kuil, jumlah operasi perjudian di piring Pura adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan sesana sebagai umat Hindu. Jadi perlu dicari pedoman untuk berperilaku bagi umat Hindu. Salah satu pedoman untuk berperilaku di kuil adalah Naskah Lontar Kramapura. Naskah naskah ini adalah sejenis papirus Sesana yang berisi ajaran perilaku untuk menjaga kesucian candi. Naskah Lontar ini menguraikan ajaran dan larangan yang tidak diizinkan jika Anda ingin memasuki bait suci. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam Lontar Kramapura ini (1) Doktrin menjaga kesucian Pura dimana doktrin ini memuat tugas untuk para pengempon dan pemaksan Pura untuk menjaga kekudusan tetap terjaga. (2) Ajaran Sesana Pemangkuan, dalam doktrin ini memuat kewajiban para pemangku kepentingan sebagai Pangempon Pura dalam menjaga kesucian dan kesakralan candi melalui peningkatan jnana dengan kewajiban belajar sesana menjadi pemangku. Naskah Lontar Kramapura ini juga memuat pembatasan tempat-tempat suci seperti (1) Berbagai macam persembahan yang tidak boleh diletakkan di kuil, (2) Larangan bagi orang memasuki kuil seperti untuk pria yang sedang menstruasi, cuntaka dan lain-lain. (3) Larangan bagi orang yang berperilaku buruk seperti mengaku kerauhan, mencuri di kuil, mengatakan bahwa tidak baik di kuil, orang yang berperang di kuil, dan berperilaku yang tidak tahu sopan santun.

Kata kunci: Etika di tempat suci, lontar kramapura

Abstrack

The rapid flow of globalization has changed the order of life of Hindus in behaving. Not infrequently Hindus are trapped in a behavior that is not in accordance with sesana as Hindu, so it affects the behavior that deviates. The phenomenon of Hindus dressed in fashion to the temple, the number of gambling operations in the plate of Pura is a deviant behavior that is not in accordance

* Putu Maria Ratih Anggraini., S.Fil.H. M.Fil.H Dosen di Prodi Teologi Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja

with *sesana* as Hindus. So it needs to be explored guidelines to behave for Hindus. One of the guidelines for behaving in the shrine is the *Lontar Kramapura Manuscript*. This manuscript text is a type of papyrus *Sesana* that contains the teachings of behavior to maintain the sanctity of the temple. This *Lontar Manuscript* outlines the teachings and prohibitions that are not allowed if you want to enter the temple. The teachings contained in this *Lontar Kramapura* (1) The doctrine of preserving the sanctity of the Pura where this doctrine contains the duties for the *pengempon* and *pemaksan Pura* to keep the holiness is maintained. (2) The Doctrine of *Sesana Pemangkuan*, in this doctrine contains the obligations of stakeholders as *Pangempon Pura* in maintaining the sanctity and sacredness of the temple through the improvement of *jnana* with the obligation to learn *sesana* become *Pemangku*. This manuscript of *Lontar Kramapura* also contains restrictions on holy places such as (1) Various kinds of offerings that should not be placed in the temple, (2) Prohibition for people entering temples like for men who are menstruating, *cuntaka* and others. (3) Prohibition for people who behave badly like confessing *kerauhan*, stealing in the temple, saying that is not good at the temple, people who fight in the temple, and behave that do not know the courtesy.

Keywords : Ethics in a holy place, *lontar kramapura*

I. Pendahuluan

Ajaran agama Hindu dibangun dalam tiga kerangka dasar, yaitu *tattwa*, *susila*, dan *acara agama*. Ketiganya adalah satu kesatuan integral yang tak terpisahkan. *Tattwa* adalah aspek pengetahuan agama atau ajaran-ajaran agama yang harus dimengerti dan dipahami oleh masyarakat terhadap aktivitas keagamaan yang dilaksanakan. *Susila* adalah aspek pembentukan sikap keagamaan yang menuju pada sikap dan perilaku yang baik sehingga manusia memiliki kebajikan dan kebijaksanaan, *wiweka jnana*. Sementara itu aspek *acara* adalah tata cara pelaksanaan ajaran agama yang diwujudkan dalam tradisi upacara sebagai wujud simbolis komunikasi manusia dengan Tuhannya. *Acara* agama adalah wujud bhakti ke hadapan *Ida Sang Hyang Widdhi Wasa* dan seluruh manifestasi-Nya. Pada dasarnya

acara agama dibagi menjadi dua, yaitu *upacara* dan *upakara*. *Upacara* berkaitan dengan tata cara ritual, seperti tata cara sembahyang, hari-hari suci keagamaan (*wariga*), dan rangkaian upacara (*eed*). Sebaliknya, *upakara* adalah sarana yang dipersembahkan dalam upacara keagamaan.

Perkembangan arus teknologi telah mengubah tatanan perilaku umat beragama, terkadang umat lebih menonjolkan *upakara* dibandingkan *tattwa* dan *etika*, padahal ketiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dalam fenomena keberagaman Hindu di Bali, *acara* agama tampaknya lebih menonjol dibandingkan dengan aspek lainnya. *Acara* agama yang seringkali juga disebut *upacara* atau ritual keagamaan merupakan pengejawantahan dan *tattwa* dan *susila* agama Hindu. *Acara* agama meliputi keseluruhan dari aspek persembahan dan

bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang disebut *yadnya*.

Fenomena yang lain adalah maraknya pakaian yang kurang sopan bagi generasi muda dalam melaksanakan persembahyangan ke Pura. Ini merupakan tanda bahwa nilai-nilai etika umat Hindu mulai terkikis. Bukan berarti agama Hindu menolak modernisasi atau menolak modifikasi, namun sebagai penganut agama Hindu yang benar harus bisa menempatkan dimana seharusnya modernisasi dan modifikasi itu ditempatkan, kalau tidak begitu bila semua berpakaian modifikasi sampai *pemangku* bermodifikasi bagaimana jadinya suasana di Pura. Pada zaman sekarang ini kurangnya minat generasi muda (*yowana*) khususnya dari kalangan *dehe* (gadis) untuk memakai tata rias rambut model *sanggul*, termasuk menatanya dengan model *pepusungan*, juga amat jarang ditemukan. Umumnya kalangan wanitanya, lebih banyak menata rambutnya dengan cara membiarkan rambutnya terurai (*megambahan*), baik dengan potongan rambut pendek ataupun rambut panjang. Mereka juga biasanya menggunakan berbagai jenis ikatan di bagian belakang seperti gelang karet, ada juga yang menggunakan pita pengikat atau *bando* dengan variasi hiasan warna-warni. Sedangkan untuk kalangan prianya, dalam tata rias rambut, mereka cenderung tampil apa adanya tanpa sentuhan penataan salon kecantikan. Hanya saja karena terpengaruh model *punk*, cukup banyak anak-anak muda yang menyisir rambutnya dengan model acak-acakan.

Tidak jarang hal yang serupa juga terjadi bagi kalangan generasi tua khususnya bagi

ibu-ibu yang melek *tren* kadang mereka ingin memamerkan pakaian yang mahal, serba mewah agar mendapat perhatian dari umat yang lainnya. Fenomena ini Jika dikaitkan dengan *Tri Kerangka* Agama Hindu tentu sudah bertentangan khususnya hal yang berkaitan dengan etika. Fenomena-fenomena yang lain masih banyak yang terjadi seperti masih banyaknya judi di beberapa *Jabaan Pura*, kesucian *pura* kurang terjaga dan hal-hal lain yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan mereka menganggap hal itu biasa saja. Jika tindakan-tindakan yang kecil tersebut tetap dibiarkan maka perilaku yang menyimpang akan terus berkembang.

Dalam berbagai teks bahkan dalam *Weda* pedoman berperilaku sudah sangat jelas diatur khususnya etika yang berkaitan dengan larangan-larangan untuk berperilaku di Pura, namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui larangan-larangan tersebut, terlebih-lebih yang belum pernah mendalami *Weda*. Umat Hindu di Bali memiliki naskah yang berisi tentang aturan-aturan bagi umat Hindu terkait dengan etika dan larangan memasuki Pura, aturan tersebut tertulis dalam naskah lontar yang dikenal dengan Lontar *Kramapura*. Naskah lontar ini berisikan tentang ajaran-ajaran *Sang Hyang Dewa Sasasana* yaitu tentang tata cara orang masuk pura, tata cara menghaturkan sesajen serta larangan-larangan bagi umat yang ingin memasuki *Pura*. Keberadaan naskah lontar ini tidak banyak yang mengetahui sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih jauh mengenai isi naskah ini sehingga bisa dijadikan pedoman oleh umat Hindu dalam berperilaku ditengah-tengah derasnya pengaruh globalisasi.

II. Pembahasan

2.1 Gambaran Umum Teks dan Sinopsis Naskah *Lontar Kramapura*

2.1.1 Gambaran Umum Teks

Naskah Lontar *Kramapura* yang dialihaksarakan ini adalah lontar yang ditulis oleh Putu Mangku dari Banjar Jro Dikit Seririt pada Tahun Saka 1919 (1997 M). Lontar *Kramapura* tergolong naskah muda karena dilihat dari bahasa yang dipakai sebagai wahananya yaitu bahasa Kawi-Bali. Naskah Lontar ini tersimpan di Kantor Pusat Dokumentasi Dinas Kebudayaan Propinsi Bali. Lontar yang disimpan di Kantor Pusat Dokumentasi Dinas Kebudayaan Propinsi Bali disimpan di *kropak* dengan kode H/XI/DISBUD. Naskah Lontar *Kramapura* ini ditulis pada lontar yang memiliki panjang 34,5 cm dan lebar 3 cm tersedia dalam bentuk lontar dan terjemahan.

Naskah Lontar *Kramapura* yang disimpan di Kantor Pusat Dokumentasi Dinas Kebudayaan Propinsi Bali telah dialihaksara dan dialihbahasakan atau diterjemahkan. Pemilihan Naskah Lontar *Kramapura* yang diperoleh dari Kantor Pusat Dokumentasi Propinsi Bali adalah dalam bentuk salinan teks untuk lebih memudahkan dalam mengkaji dan memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Lontar ini termasuk *Lontar Sasana*, yang lebih mengkhusus pada tata cara masuk tempat suci.

Naskah Lontar *Kramapura* secara tekstual merupakan naskah tradisional yang mengandung tata cara berperilaku dan larangan-larangannya memasuki Pura. Lontar ini disusun dalam bentuk teks menggunakan Bahasa Kawi Bali dengan Bahasa Indonesia sebagai penjelasannya. Naskah

sadur oleh I Dewa Ayu Puspita Padi, dari Amlapura, pada hari *minggu umanis merakih*, tanggal 31 mei 1998.

2.1.2 Sinopsis/Ringkasan Naskah Lontar *Kramapura*

Pada bagian awal Naskah Lontar *Kramapura* ini berisikan tentang ajaran *Sang Hyang Dewa Sasana* melalui *sabda*. Yang pertama disebutkan adalah kewajiban sebagai *pengempon Pura* yang harus mematuhi aturan berupa ajaran *Triwikrama*. *Triwikrama* dari asal katanya terdiri dari kata *Tri* artinya tiga, *Wi* artinya yang dijunjung, *Krama* artinya perbuatan, *Dharma* artinya takdir, *Gama* artinya pegangan, *Tirtha* artinya dengan air suci, *Tirtha* juga artinya kehidupan. Selanjutnya pada alenia berikutnya berisikan tentang kreteria alat-alat atau *sesajen* yang dianggap kontor/*cemer* seperti diantaranya dilangkahi oleh anjing, dan dilangkahi oleh manusia, dipakai mainan oleh anak-anak, dan barang belanjaan di pasar sehingga perlu disucikan oleh *Pendanda* melauai *Tirta Pabersihan*.

Selanjutnya pada alenia berikutnya berisikan tentang hasil alat-alat yang telah sudah disucikan dengan *tirta* dan layak untuk dijadikan sesajen kembali, selanjutnya jika di Pura menemukan orang kesurupan dan mengaku dewa yang turun, maka perlu dites dengan sarana-sarana untuk mengetahui kebenaran dari orang kesurupan tersebut. Selanjutnya pada bait berikutnya terdapat larangan bagi orang haid memasuki *pura* maka sepatutnya dihukuman dengan didenda sebesar 179 *kepeng*, dan harus melakukan peyucian di pura itu.

Selain itu, orang yang tidak boleh masuk pura adalah orang gila, orang yang menstruasi, orang *cuntaka* karena kematian, pencuri. Di areal pura, orang dilarang untuk marah sampai memaki-maki, bicara ngacuh, bersanggama, berselekuh, bahkan untuk memperbaiki pakaian. Yang paling dilarang masuk pura adalah orang *panten* (orang yang dosanya tidak terampuni), yaitu orang yang memperkosa, yang laki-laki dari golongan sudra sedangkan wanitanya dari golongan tri wangsa (*brahmana, ksatriya, wesya*). Orang yang mengawini yang tidak patut dikawini (*gamia-gamana*) juga dilarang masuk pura. Ada juga yang disebut *caci/aka*, yaitu seorang wanita yang telah cukup umur namun tidak menstruasi, walaupun sudah berobat pun juga tidak menstruasi, dilarang masuk pura lebih-lebih untuk membuat perlengkapan sesajen

Selanjutnya berisikan tentang aturan-aturan orang *cuntaka* akibat kematian baik *cuntaka* akibat kematian keluarga *ngarep* hingga kematian Jro Mangku di desanya. Dalam lontar ini juga berisikan tentang hukuman dan larangan bagi pencuri di Pura baik yang dilakukan oleh orang yang normal ataupun orang gila. Lontar ini juga mengatur tentang larangan orang memaki-maki atau berbicara yang tidak sesuai dengan norma kesopanan di Pura. Lontar juga mengatur orang-orang yang bersetubuh di Pura mengenai hukuman dan akibat dari prilakunya tersebut. Lontar juga mengatur bagi orang yang suka menduduki palinggih yang ada di Pura, jika hal tersebut dilakukan maka akan mendapatkan hukuman.

Lontar ini juga mengatur larangan-larangan bagi Jro Mangku dalam melakukan *sesane* nya sebagai orang suci, seperti misalnya kewa-

jiban pemangku yang harus mempelajari tata cara pelajaran *Sangkal Putih*. Juga disebutkan tentang kewajiban-kewajiban bagi Jro Mangku didalam Pura seperti harus melakukan bersih-bersih termasuk ajaran Jro Mangku yang tidak boleh serakah. Pada bagian akhir lontar ini berisikan tentang upaya penyucian jagat bila terajadi keanehan di dunia seperti yang disebutkan ciri-cirinya oleh *Lontar Widhi Sastra Sangarabhumi*, serta *Lontar Prakempaning Jagat*.

2.2 Ajaran-ajaran yang terdapat dalam Naskah Lontar *Kramapura*

Secara umum Naskah Lontar *Kramapura* ini berisikan ajaran etika atau *sesana* dalam menjaga kesucian Pura. Lontar ini banyak mengulas tentang larangan-larangan bagi umat Hindu yang boleh atau tidaknya untuk memasuki Pura. Secara umum lontar ini berisikan ajaran-ajaran sebagai berikut :

2.2.1 Ajaran Menjaga Kesucian Pura

Dalam Naskah Lontar *Kramapura* ini juga berisikan tentang kewajiban menjaga Kesucian Pura. Menurut Titib Kawasan Suci adalah suatu wilayah yang melengkapi bangunan suci maupun wilayah pendukung kegiatan pada bangunan suci tersebut yang telah mendapatkan upacara "*Bhumi Sudha*" yaitu upacara untuk menarik kekuatan *Ida Sanghyang Widhi* dan menghilangkan segala kekotoran secara spiritual terhadap wilayah/kawasan suci tersebut, seperti, danau, hutan, laba pura, mata air suci (*beji*), sungai, jurang, ngarai atau campuhan (pertemuan sungai), pantai, setra dan perempatan agung (Titib, 2000 : 76). Dalam Naskah Lontar *Kramapura* secara jelas disebut-

kan tentang upaya-upaya yang harus dilakukan untuk tetap menjaga kesucian Pura seperti pemilihan sarana bebantenan yang harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tirta, jika hal tersebut belum dilakukan maka sarana bebantenan tersebut belum dianggap suci, selanjutnya upaya yang lain adalah memproteksi orang-orang yang memiliki pikiran yang kurang baik jika memasuki Pura.

Didalam Lontar ini juga dituliskan upaya-upaya untuk menjaga kesucian Pura bagi orang-orang yang ingin berbohong di Pura dengan mengatasnamakan Dewa yang turun atau yang disebut dengan kesurupan. Dalam ini disebutkan sarana untuk mengetes apakah memang benar para dewa yang bersembahyang ditubuhnya atau hanya mengada-ada. Menurut lontar ini yang digunakan sebagai sarana adalah dengan cara membuat api dari betok kelapa, lalu celupkan kedua tanganya, dengan lama sama dengan orang makan daun sirih, namun disertai dengan sesajen, di depan pura itu, bila ia tidak terbakar oleh api, memang benar dewa yang bersemayam pada dirinya, bila ia terbakar oleh api, tidak benar dewa yang bersemayam pada dirinya, itu tidak patut dikenakan denda dan penyucian kahyangan itu. Demikianlah tata cara menjaga kawasan Pura agar tetap suci dan terhindar dari *cemer/kekotoran*.

Didalam lontar ini disebutkan secara mendetail ajaran tentang tata cara dan kewajiban sebagai *Pengempon* Pura. Jika dilihat secara umum, sebuah Pura biasanya di *Empon* oleh sekelompok orang yang terikat dalam wadah baik berupa *Dadiah*, *Desa Pakraman* ataupun *Treh/Keturunan*. Dalam lontar ini disebutkan jika orang mendapatkan kewajiban sebagai *pengempon Pura* maka henda-

nya mengetahui ajaran *Dewa Tattwa* dan menjalankan ajaran *Triwikrama* yang terdiri dari kata *Tri* artinya tiga, *Wi* artinya yang dijunjung, *Krama* artinya perbuatan, *Dharma* artinya takdir, *Gama* artinya pegangan, *Tirtha* artinya dengan air suci, *Tirtha* juga artinya kehidupan. *Pengempon* Pura memiliki kewajiban menjaga agar kawasan Pura tersebut tetap bersih.

2.2.3 Ajaran *Sesana Kepemangkuan*

Ajaran tentang *sesana kepemangkuan* yang termuat dalam Naskah Lontar *Kramapura* seperti tentang tata cara memilih *pemangku*, jika berdasarkan keturunan maka yang berhak untuk menggantikan adalah anak laki-lakinya namun sebelumnya harus melakukan upacara penyucian berupa pelaksanaan *pawintenan tri guna* serta *dirajah* oleh *sulinggih* atau *siwa yogi*. Dalam konsep kepemangkuan secara umum syarat-syarat untuk menjadi pemangku atau *pinandita* adalah memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai ilmu pengetahuan suci *Weda* serta memiliki sifat yang arif dan bijaksana.

Secara umum Pemilihan dan penetapan seorang *Pemangku (Pinandita)* yang akan ditugaskan di suatu Pura pada umumnya diambil dari para penyungsong pura yang bersangkutan. Tata cara pemilihan dan penetapan *Pemangku (Pinandita)*, antara satu pura dengan pura yang lain tidak selalu sama. Ada beberapa cara yang ditempuh dalam memilih dan menetapkan *Pemangku (Pinandita)* antara lain :

- a) Ditetapkan berdasarkan keturunan dari *Pemangku (Pinandita)* sebelumnya.
- b) Melalui pemilihan.

- c) Dengan cara *nyanjan* atau *matuwun*.
- d) Dengan cara *lekesan* atau *sekar*.

Dalam pemilihan dan penetapan *Pemangku (Pinandita)* tersebut, cara manapun yang ditempuh pada dasarnya unsur ketulusan dan kesepakatan diantara para penyungsu *pura* itu sangat menentukan dan perlu diperhatikan agar jangan sampai terjadi sengketa yang menyangkut *Kepemangkuan (Kepinanditaan)* itu sendiri. Oleh karena *Pemangku (Pinandita)* dalam tugasnya sehari-hari di *pura* sangat erat kaitannya dengan hal-hal kesucian, maka perlu didukung dengan sikap yang tulus ikhlas berlandaskan yajna, antara yang ditugaskan sebagai *Pemangku (Pinandita)* maupun yang memilih atau yang akan menggunakannya. Dengan landasan ketulusan hati itu, akan dapat mendukung kemantapan pelaksanaan tugasnya nanti.

Dalam Naskah Lontar *Kramapura* juga disebutkan tentang *sesana pemangku* yang hendaknya harus mempelajari tata cara pelajaran *Sangkal Putih* serta mantra-mantra pemujaannya. *Pemangku* juga diharapkan mampu melakukan *pabersihan* serta paham tentang tata cara pemujaan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. *Pemangku* juga diharapkan selalu berpakaian bersih dan menghindari perilaku yang jorok seperti berpakaian kotor, belum mandi, belum gosok gigi, belum keramas dan lain sebagainya. Jika hal-hal tersebut belum dilakukan *pemangku* tidak diperbolehkan untuk menaiki/ Napak *pelinggih* untuk menghaturkan sesajen apalagi melayani umat. Jika hal itu terjadi berulang kali maka *pemaksan* atau *pengemong Pura* dapat memberhentikannya menjadi *Pemangku*.

Dalam Naskah Lontar *Kramapura* ini juga disebutkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh *Pemangku Pemaksan Pura* diantaranya *Pemangku* harus melakukan kewajiban dengan baik baik di *pura* seperti melakukan bersih-bersih, membersihkan sampah di *pura*, dan *Pemaksan Pura* berkewajiban untuk membantu *Pemangku* dalam menjalankan kewajibannya. *Pemangku* juga diharapkan tidak boleh serakah terkait dengan segala hasil di *Pura*. Bila ada orang yang membayar kaul, hasilnya patut di bagi tiga, *Pemangku* sepertiga, *pemaksan* sepertiga dan orang yang berkaul sepertiga. Bila *Pemangku* serakah, seperti mengambil bagian hasil semuanya, maka *Pemangku* tersebut berhak berhenti menjadi *Pemangku*, karena telah menyimpang prilakunya, yaitu tidak sesuai *sesana* sebagai seorang *Pemangku*. Jika di *Pura* ada krama yang mengatur *wastra* (pakaian *pelinggih*) patut diterima oleh *Pemaksan* dan *Pemangku* dan berkewajiban untuk membersihkan, menjaga agar tidak rusak, atau hilang, karena *wastra* (pakaian *pelinggih*) sudah menjadi milik *hyang widhi*.

Pemangku juga diharapkan tidak boleh *bande* atau tidak mau mengakui kesalahan serta memiliki perasaan yang iri hati dengki, berpikiran jahat, dan jahil kepada orang di desa, karena *Pemangku* seharusnya selalu menjunjung *Hyang Widhi*, hendaknya pikiran selalu diarahkan pada kebenaran, agar selalu mendapatkan keselamatan dari *Hyang Widhi*. *Pemangku* juga diharapkan selalu setia pada *pura Bujangga*, *bhu* artinya bumi, *ja* artinya pikiran, *ngga* artinya badan jasmani. *Bhuja* artinya tangan, *ngga* artinya badan atau pikiran. *Pemangku* sebagai kaki tangan *Hyang Widhi*, hanya *Pemangku* yang boleh mewujudkan perwujudan *Hyang Widhi* di dunia, itulah sebabn-

ya Pemangku disebut sebagai *Bhujangga Dewa*. Jika disebut sebagai *Bhujangga Danghyang* maka beliau adalah sang sulinggih, beliau yang mewujudkan Hyang Widhi di dunia, jika orang disebut sebagai *Bhujangga Kreta* maka beliau adalah para pemimpin yang telah menjalankan kewajiban untuk menjaga ketentraman dunia, beliau adalah pemimpin yang kuat dalam melindungi masyarakatnya.

2.3 Larangan-Larangan di Tempat Suci menurut Naskah Lontar *Kramapura*

Secara umum kesucian pura merupakan tanggungjawab seluruh *pamedek* yang *ngempon* pura tersebut. Namun secara spesifik tanggung jawab tersebut menjaga kesucian Pura tidak hanya perlu dijaga pada saat upacara-upacara saja, tetapi setiap hari para Jero Mangku yang bersangkutan perlu memperhatikannya dengan seksama. Berikut adalah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dilakukan pada saat di Pura menurut Naskah *Lontar Kramapura* :

2.3.1 Sesajen yang tidak boleh dihaturkan di Pura menurut Naskah Lontar *Kramapura*

Sesajén atau *banten* merupakan sarana utama yang digunakan oleh umat Hindu dalam melakukan persembahyangan dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. *Banten* itu adalah bahasa untuk menjelaskan ajaran agama Hindu dalam bentuk simbol. Di dalam Naskah Lontar *Kramapura* perlengkapan *banten* yang dianggap kotor, tidak boleh dipakai sesajen adalah peralatan *banten* yang dilangkahi anjing, dilangkahi oleh manusia,

dipakai mainanan oleh anak-anak, perlengkapan *banten* yang diterbangkan oleh ayam, dikenai oleh rambut, dikenai bedak, terkena ludah, *banten* yang dibuat oleh orang yang sedang berdahak, orang yang dalam keadaan kotor atau belum mandi. Jika dalam keadaan seperti diatas maka *banten* atau *srana* dari *banten* tersebut dianggap kotor dan belum layak dijadikan *banten* dan dihaturkan di Pura.

Dalam naskah ini juga disebutkan jika menemukan *banten* atau *srana banten* dengan kondisi diatas maka sebelum dilakukan *pabersihan* oleh *Sulinggih* maka *banten* tersebut belum boleh dihaturkan di Pura. Bahkan sebelum dibersihkan dengan *tirta* oleh *sulinggih* maka persembahan tersebut tidak akan diterima oleh *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Bila dihayati secara mendalam, *banten* merupakan wujud dari pemikiran yang lengkap yang didasari dengan hati yang tulus dan suci. Mewujudkan baniten yang akan dapat disaksikan berwujud indah, rapi, meriah dan unik mengandung simbol, diawali dari pemikiran yang bersih, tulus dan suci. Bentuk baniten itu mempunyai makna dan nilai yang tinggi mengandung simbolis filosofis yang mendalam. *Banten* itu kemudian dipakai untuk menyampaikan rasa cinta, bhakti dan kasih. Jika *banten* dalam keadaan tidak suci atau cemer maka tentu tidak layak untuk dihaturkan dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.

2.3.2 Larangan Bagi Orang memasuki Pura menurut Naskah Lontar *Kramapura*

Pura merupakan tempat yang diyakini oleh umat Hindu sebagai tempat yang suci, sehingga

semua umat berkewajiban untuk tetap menjaga kesuciannya. Dalam naskah Lontar *Kramapura* disebutkan orang-orang yang tidak diperbolehkan memasuki *Pura* diantaranya wanita yang sedang haid, wanita yang serba berpakaian indah atau menor, orang yang pura-pura mengaturkan sesajen namun dirinya sedang haid. Bila ada yang dengan kondisi diatas secara diam-diam tetap memasuki *Pura* maka pengurus *Pura* berhak memberikan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut dengan hukuman masing-masing denda 179 uang kepeng dan wajib melakukan penyucian pura.

Disamping itu orang yang tidak boleh memasuki *Pura* adalah orang-orang yang *cuntaka* karena kematian sanak keluarganya. Jika yang meninggal adalah keluarganya baik mindon, misan maka orang tersebut tidak boleh memasuki pura selama 37 hari. Bila orang tersebut adalah *wesya* dan keluarganya ada yang meninggal maka tidak boleh memasuki pura selama 27 hari. Juga jika orang tersebut seorang *Brahmana* dan keluarganya ada yang meninggal maka tidak boleh memasuki pura selama 3 hari. Bila orang tersebut adalah *pemangku*, dan ada keluarganya *ngarep* nya yang meninggal maka tidak boleh memasuki *Pura* selama 3 hari. Jika pendeta *Siwa* nya meninggal, maka seorang *Pemangku* patut *cuntaka* selama 12 hari, dan bagi *sisya* nya yang lain selama 14 hari tidak boleh memasuki Pura.

Bila ada orang yang dengan ketentuan-ketentuan diatas melakukan pelanggaran dengan sengaja sudah mengetahui dirinya dalam kondisi *cuntaka* tetap memaksakan memasuki *Pura* maka orang tersebut (orang bisa, *wesya*, *sulinggih* dan *pemangku*) dikenakan denda sebesar 1700 kepeng

uang dan wajib melakukan penyucian di Pura. Dalam naskah ini juga disebutkan bagi orang yang sudah diketahui gila tidak diperbolehkan memasuki Pura. Bila orang tersebut memaksa untuk melakukan persembahyang dan pengempon Pura sudah memintanya untuk pergi namun tidak diindahkan maka Orang Gila tersebut patut didenda sebesar 2400 kepeng uang yang dibebankan kepada keluarganya. Demikian upaya menjaga kesucian Pura yang termuat dalam Naskah Lontar *Kramapura*.

Apa yang disebutkan oleh Naskah Lontar *Kramapura* tersebut sesungguhnya sudah disebutkan didalam Keputusan Seminar ke-IV tentang Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu tanggal 17 s/d 20 April 1978 PHDI, dimana ditegaskan tentang larangan masuk ke Pura bagi orang-orang seperti berikut : (1) dalam keadaan datang bulan bagi wanita, (2) baru melahirkan atau aborsi yang belum selesai masa *cuntaka/ sebel* nya, (3) Berhalangan kematian atau *cuntaka* karena sebab lain, (4).Tidak mentaati ketentuan masuk Pura, (5) Menderita cacat fisik yang permanen, (6) Berpakaian tidak sopan atau menonjolkan bentuk tubuh/ aurat. (7) Bercumbu, berkelahi, bertengkar, berkata kasar/ memaki, bergosip, menyusui bayi, meludah, buang air, mencorat-coret pelinggih-pelinggih, dan lain-lain. dan (8) Yang tidak mempunyai kepentingan bersembahyang atau yang berkaitan dengan acara/ upacara di Pura.

Semua aspek tersebut sesungguhnya sudah relevan dengan apa yang disebutkan dalam naskah Lontar *Kramapura* namun dalam keputusan satuan tafsir oleh PHDI tersebut tidak berisikan sanksi yang berupa mengikat. Bahkan dalam

satuan Tafsir oleh PHDI tersebut sanksi yang dimunculkan lebih ringan di bandingkan dengan kewajiban denda yang harus di bayar oleh yang melanggar.

2.3.3 Larangan bagi orang yang berperilaku kurang baik menurut Naskah Lontar *Kramapura*

Dalam Naskah Lontar *Kramapura* disebutkan beberapa perilaku orang yang tidak diperbolehkan dilakukan di *Pura* seperti orang yang berpura-pura *kerahuan* mengaku dirinya disusupi oleh para Dewa, maka untuk membuktikannya dilakukan dengan cara mencelupkan kedua tangannya kedalam api yang dibuat dari batok kelapa selama orang yang sedang memakan sirih dan disertai sesajen yang dihaturkan di depan *Pura*. Jika orang yang *kerahuan* tersebut tangannya tidak terbakar maka memang benar tubuhnya bersemayang Dewa, jika sebaliknya tangannya terbakar maka tidak benar Dewa telah bersemayam dalam tubuhnya sehingga orang yang demikian wajib dikenakan denda dan sanksi melakukan penyucian *Pura* secara *sekala* maupun *niskala*.

Perilaku yang dilarang di *Pura* menurut Naskah Lontar *Kramapura* adalah mencuri di *Pura*, jika ada orang yang melakukan pencurian di *Pura* baik mencuri benda suci, dan benda-benda lainnya di areal *Pura* maka orang tersebut wajib dikenai denda sesuai dengan besar tidaknya barang yang dicuri, berharga atau tidaknya barang yang dicuri. Jika mencuri dengan tingkat kecil (*nista*) maka dikenakan denda sebesar 500 kepeng uang, jika mencuri dengan tingkatan menengah

(*madya*) maka dikenakan denda sebesar 1500 kepeng uang. Sedangkan jika mencuri pada tingkatan utama (*besar*) hukuman sangat berat dosanya sebesar 5700 kepeng uang. Karena *Pura* telah tercemarkan oleh jejak kaki pencuri maka *pamaksan* diharuskan mempersembahkan *guru pidana* kesemua arah dan *caru manca kelud*, sebab *Pura* tersebut sangat *leteh* sama seperti kotornya dengan orang yang meninggal di *Pura*. Sehingga *Pamaksan* berkewajiban mempersembahkan *prayascita utama*. Jika pencuri tersebut mencuri *palinggih* atau *pretima* maka hendaknya Pencuri tersebut mengganti *pelinggih* atau *pertima* tersebut dengan percis sama dengan aslinya lengkap dengan pelaksanaan upacaranya. Seperti halnya upacara membuat *Pura* baru, lengkap dengan pedaginganya, *Pelinggih Pura* itu.

Selain itu perilaku yang dilarang dilakukan di *Pura* menurut Naskah Lontar *Kramapura* adalah orang yang suka memaki-maki dan berbicara kotor di *Pura*, baik pada saat upacara, piodalan, atau saat mengatur sesajen orang tersebut suka memaki-maki maka hendaknya *I Kliyang Pura* menasehati orang tersebut, bila tidak diindahkan maka hendaknya *I Krama pamaksan* menangkap orang itu, dan mengembalikan ke rumahnya. Bila membangkang, hendaknya orang itu di hukum serta diwajibkan mengatur *prayascita utama*, di *pelinggih* serta meyucikan *Pemangku*, karena bersalah telah mengusir dewa, dan mengundang *buta kala dengan*, semua datang untuk mengancurkan *pura* itu.

Dalam Naskah Lontar *Kramapura* juga disebutkan jika ada orang yang berkelahi di *Pura* apalagi sampai terbukti menentaskan darah di pelataran *pura*, maka orang tersebut wajib dikenakan

denda sebesar 10500 kepeng uang, dan harus melakukan upacara penyucian, upacara *padudusan* sampai upacara *manca kelud*. Begitu halnya juga bagi orang yang terbukti memadu kasih, sampai bersetubuh di Pura. Namun orang yang mengetahui perbuatan tersebut tidak melaporkannya kepada *Klian Pura*, Maka orang yang kasmaran itu, hendaknya diberikan hukuman berupa membayar denda sebesar 5700 kepeng uang, serta memperbaiki pura itu secara *sekala* maupun *niskala*, sebagaimana mestinya karena *pura* itu telah tercemar. Begitu juga orang yang menemukan perbuatan tersebut namun tidak melaporkannya maka juga harus dikenakan hukuman yaitu harus membayar denda sebesar 5700 kepeng uang, karena diam melihat orang yang bersalah.

Naskah Lontar *Kramapura* juga mengatur tentang perilaku orang yang suka menduduki pura, tempat *palinggih bhatara* yang di sucikan, berhias. Apalagi orang tersebut merusak peralatan milik *pura*, seperti segala peralatan, dan perlengkapan *pura* (*wastra palinggih*), maka orang tersebut patut di hukum. Hukumannya disesuaikan dengan perbuatannya, jika merusak segala peralatan di *pura* dan bahkan sampai mencurinya maka hukumannya berlipat-lipat. Jika hanya karena duduk *diplataran palinggih* maka hukumannya hanya mengatur *penyucian* terutama *prayascita*. Begitu juga jika ada orang biasa yang menaiki *Gedong stana Ida Bhatara* di *pura*, tanpa sepengetahuan *pemangku*, maka hendaknya *pemangku* melarang orang itu, dan patut di berikan hukuman membayar denda sebesar 4500 uang kepeng, serta wajib melakukan penyucian pura itu, sebagaimana mestinya.

Bagi orang yang suka memohon anugrah termasuk memohon yang lainnya di *Gedong Pura*

yang bukan anggota pemaksan dan tidak meminta ijin kepada pemangku pura tersebut, dan dengan senang hati naik ke gedong pura dan berada lama di tengah gedong Pura, Maka orang tersebut hendaknya dihukum berat, yaitu harus membayar denda sebesar 57000 kepeng uang, karena orang itu telah memasang perangkap.

III. Penutup

Naskah Lontar *Kramapura* merupakan jenis lontar *Sesana* yang berisikan ajaran-ajaran berperilaku untuk menjaga kesucian Pura. Naskah Lontar ini secara garis besar berisikan tentang ajaran-ajaran dan larangan-larangan yang tidak diperbolehkan jika ingin memasuki Pura. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam Naskah Lontar *Kramapura* ini (1) Ajaran menjaga kesucian Pura dimana ajaran ini berisikan tentang kewajiban-kewajiban bagi para *pengempon* dan *pemaksan Pura* untuk menjaga agar kesucian tersebut tetap terjaga. (2) Ajaran *Sesana Kepemangkuan*, dalam ajaran ini berisikan tentang kewajiban-kewajiban pemangku sebagai *Pangempon Pura* dalam menjaga kesucian dan kesakralan *Pura* melalui peningkatan *jnana* dengan kewajiban mempelajari *sesana* menjadi *Pemangku*. Naskah Lontar *Kramapura* ini juga berisikan larangan-larangan ditempat suci seperti (1) Macam-macam peralatan sesajen atau banten yang tidak boleh dihaturkan di Pura, (2) Larangan bagi orang yang memasuki Pura seperti bagi orang yang sedang haid, cunta dan yang lainnya. (3) Larangan bagi orang yang berperilaku kurang baik seperti mengaku-ngaku *kerauhan*, mencuri di *Pura*, berkata yang tidak baik di *Pura*, orang yang berkelahi di *Pura*, dan berperilaku yang tidak mengetahui sopan santun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grapindo Persada.
- Himpunan Keputusan Seminar Kesatua Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I – IX Tahun 1983.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2008. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Salinan Naskah Lontar Kramapura milik Kantor Pusat Dokumentasi Dinas Kebudayaan Propinsi Bali Tahun 1998.
- Titib, I Made. 2000. *Teologi dan Simbol-Simbol dalam Agama Hindu*. Paramitha: Surabaya.
- Titib, I Made. 1996. *Veda, Sabda Suci, Pedoman Praktis dalam Kehidupan*. Surabaya : Paramita.